



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak oleh Unit Teknis Pelayanan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. bahwa pembentukan Unit Teknis Pelayanan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak oleh Pemerintah Kota Ambon belum terbentuk akibat kurangnya sumberdaya, sehingga perlu diatur pelayanan perlindungan perempuan dan anak tetap diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Maluku;
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 312);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Walikota adalah Walikota Ambon.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Teknis adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon.

7. Standar Layanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.
8. Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
11. Penerima Manfaat adalah perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
12. Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disingkat KTP adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
13. Kekerasan Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
14. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

15. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
16. Sistem Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat SIPELAYAN PAPEDA adalah sistem layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
17. Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PAPEDA.
18. Kelompok Kerja yang selanjutnya di singkat POKJA adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dalam menyelenggarakan SIPELAYAN PAPEDA, yang penamaannya menyesuaikan dengan desa/kelurahan.
19. Pengaduan Masyarakat adalah fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus perempuan dan Anak yang diterima oleh POKJA SIPELAYAN PAPEDA.
20. Penjangkauan Korban adalah fungsi layanan untuk mencapai Penerima Manfaat yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak lain.
21. Pengelolaan Kasus adalah fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh Penerima Manfaat yang sedang dilayani oleh POKJA SIPELAYAN PAPEDA dengan cara menyediakan, merujuk, atau melimpahkan.
22. Penampungan Sementara adalah fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan, dan pendukung kebutuhan Penerima Manfaat.
23. Mediasi adalah fungsi layanan dengan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
24. Pendampingan Korban adalah fungsi layanan yang diberikan oleh pendamping POKJA kepada setiap Penerima Manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban.
25. Pendamping POKJA adalah tenaga layanan yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan terlatih mendampingi Penerima Manfaat dalam SIPELAYAN PAPEDA.

26. Manajemen Kasus adalah pendekatan untuk memastikan Penerima Manfaat mendapatkan layanan PAPEDA untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi dengan menghubungkan berbagai layanan.
27. Sistem Informasi *Online* SIPELAYAN PAPEDA adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pencatatan, pelaporan, dan pengintegrasian data perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, yang memerlukan perlindungan khusus, dan masalah lainnya bagi POKJA PAPEDA dan penyelenggara layanan PAPEDA.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Peraturan Walikota adalah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. melindungi perempuan dan anak;
- c. memberikan layanan mediasi;
- d. memberikan layanan diversi terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
- e. memberikan layanan fasilitas kesehatan kepada Perempuan dan Anak korban kekerasan; dan
- f. fasilitasi rujukan.

BAB III

PENYELENGGARAAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Layanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak adalah dinas teknis.
- (2) Dinas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kewenangan untuk membentuk POKJA PAPEDA pada Desa dan Kelurahan, dan melaporkan kepada Walikota.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Kedudukan POKJA PAPEDA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak melalui kades/lurah dalam wilayah kerja masing-masing.

f.

- (2) POKJA PAPEDA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 5

- (1) POKJA PAPEDA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:
- a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi;
 - f. pendampingan korban, dan
 - g. Rujukan.
- (2) Dalam pemberian fungsi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), POKJA PAPEDA mencatat dalam sistem pencatatan dan pelaporan melalui *online* SIPELAYAN PAPEDA yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Bagian Ketiga

Standar Pelayanan PAPEDA

Pasal 6

Standar pelayanan PAPEDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Proses Pembentukan POKJA PAPEDA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam membentuk POKJA PAPEDA dilakukan dengan langkah :
- a. berkonsultasi secara lisan dan atau tertulis kepada Kepala Dinas.
 - b. Menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan.
- (2) Pembentukan POKJA PAPEDA sebagaimana dimaksud ayat (1) disetujui Kepala Dinas.
- (3) Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Desa/Lurah menetapkan POKJA PAPEDA dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kelima
Susunan POKJA PAPEDA
Pasal 8

- (1) Susunan organisasi POKJA PAPEDA, terdiri atas :
- a. Ketua Pokja;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi advokasi;
 - e. Seksi layanan berbasis komunitas; dan
 - f. Seksi Humas dan Data;
- (2) Ketua POKJA PAPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan POKJA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketua POKJA PAPEDA menyelenggarakan fungsi:
- a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di POKJA PAPEDA;
 - b. menyusun program kerja POKJA PAPEDA;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja POKJA PAPEDA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan kepengurusan dalam lingkungan POKJA PAPEDA; dan
 - f. melaksanakan administrasi POKJA PAPEDA.

Bagian Keenam
Mitra Pelayanan

Pasal 9

Mitra kerja POKJA PAPEDA meliputi :

- a. Dinas Kesehatan Kota Ambon;
- b. Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- c. Dinas Sosial Kota Ambon;
- d. Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon ;
- e. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Ambon;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;
- g. Polsek dan Unit PPA Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
- h. Pengadilan Negeri Kota Ambon;

f.

- i. Kejaksaan Negeri Kota Ambon;
- j. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- k. Kementerian Agama Kota Ambon;
- l. Kantor Urusan Agama;
- m. Pengadilan Agama Kota Ambon;
- n. Lembaga Keagamaan Kota Ambon; dan
- o. Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB IV

MEKANISME DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Alur penanganan pelayanan PAPEDA dilaksanakan sebagai berikut :
- a. penerimaan kasus;
 - b. registrasi;
 - c. assesment kasus;
 - d. perencanaan intervensi;
 - e. perjanjian intervensi;
 - f. pelaksanaan intervensi;
 - g. rekam kasus; dan
 - h. terminasi.
- (2) Layanan PAPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pelayanan hukum;
 - b. pelayanan medikolegal;
 - c. pelayanan psikologi;
 - d. pelayanan kerohanian; dan
 - e. pelayanan rumah aman (LK3).
- (3) Dalam memberikan Layanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dilaksanakan dengan :
- a. memberikan layanan dan mediasi secepat mungkin kepada korban;
 - b. menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, pemulangan dan bantuan hukum;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan layanan sesuai kebutuhan korban;
 - d. menyediakan konselor pendamping yang diperlukan bagi korban;
 - e. memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban; dan
 - f. melaksanakan penjangkauan ke tempat kejadian dan menjaga kerahasiaan korban.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan di Daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap mitra kerja Layanan PAPEDA yang melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan kebijakan, program dan kegiatan PAPEDA untuk tahun berjalan.

Pasal 12

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan PAPEDA dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan PAPEDA digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dinas teknis bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan Layanan PAPEDA bagi Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah kepada Walikota.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun atau apabila diperlukan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

f.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan SIPELAYAN PAPEDA masyarakat dapat berperan aktif untuk :
- a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. membentuk mitra keluarga ditingkat desa/kelurahan oleh masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi hak Perempuan dan Anak secara mandiri;
 - d. memberikan Perlindungan terhadap korban;
 - e. memberikan pertolongan darurat;
 - f. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kepada instansi/pihak yang berwenang; dan
 - g. turut serta dalam penanganan korban kekerasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pihak swasta dan media massa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 25 Oktober 2022

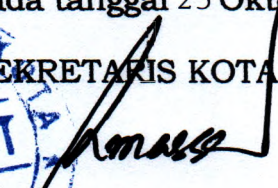
PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 25 Oktober 2022

SEKRETARIS KOTA AMBON,


AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR 46